

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA MILITER HP YANG TIDAK  
HADIR DI POS SATUAN TUGAS PENGAMANAN PERBATASAN  
TANPA IZIN AKIBAT ADANYA DUGAAN PENYAKIT GANGGUAN  
JIWA SEMENTARA DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 31  
TAHUN 1997 TENTANG PERADILAN MILITER DAN KITAB UNDANG-  
UNDANG HUKUM PIDANA MILITER**

Nama: Ivan Brilliandaru  
Jurusan/Program Studi: Hukum/Ilmu Hukum  
Pembimbing:  
I. Suhariwanto, S.H., M.Hum.  
II. Hj. Ida Sampit Karo Karo, S.H., CN., M.H.

**ABSTRAK**

Skripsi ini bertujuan untuk menganalisis apakah HP sebagai anggota militer yang berpangkat Prajurit Dua yang tidak hadir di pos satuan tugas pengamanan perbatasan tanpa izin akibat adanya dugaan penyakit gangguan jiwa sementara apakah dapat dikenakan pertanggungjawaban pidana ditinjau dari Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer. Hasil penelitian menunjukkan bahwa HP tidak dapat dikenakan pertanggungjawaban pidana karena HP dalam waktu melakukan tindak pidana Tidak Hadir Tanpa Izin terdapat adanya dugaan penyakit gangguan jiwa, walaupun perbuatan HP telah memenuhi unsur dari Pasal 86 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer tetapi karena waktu melakukan tindak pidana terdapat dugaan penyakit gangguan jiwa sehingga perbuatan HP tidak dapat dikenakan pertanggungjawaban pidana dan mendapatkan alasan pemaaf yang terdapat dalam Pasal 44 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 proses persidangan HP sampai Oditur mengajukan kasasi telah terproses dengan baik dan benar. Putusan yang benar diberikan kepada HP adalah putusan lepas dari segala tuntutan hukum (*ontslag van alle rechtsvervolging*).

Kata Kunci: pertanggungjawaban pidana, militer, tidak hadir tanpa izin, pos penjagaan, penyakit gangguan jiwa sementara.

**HP'S MILITARY CRIMINAL RESPONSIBILITY WHO DID NOT ATTEND  
THE BORDER POST FOR SECURITY DUTY WITHOUT PERMISSION  
DUE TO SUSPECTED TEMPORARY MENTAL DISORDER REVIEWED  
FROM THE 1997 CONSTITUTION NUMBER 31 ABOUT THE MILITARY  
JUSTICE AND THE CRIMINAL MILITARY LAW CODE**

*Name: Ivan Brilliandaru  
Study Major/Courses: Law/Legal Studies*

*Preceptors:  
I. Suhariwanto, S.H., M.Hum.  
II. Hj. Ida Sampit Karo Karo, S.H., CN., M.H.*

***ABSTRACT***

*This thesis was made in purposed to analyse hp as a military soldier Second Private rank who did not attend the border post for security duty without permission due to suspected temporary mental disorder should or not be subject to criminal responsibility reviewed from the 1997 constitution number 31 about the military justice and the criminal military law code. The results showed that hp cannot be charged responsibility crime because hp did "not attend without permission" when he had suspected of temporary mental disorder. Although hp fulfill elements from article 86 to-1 based the criminal military law code but a criminal offense is suspected that a mental disorder that hp cannot be charged and take criminal responsibility because hp have an opportunity pardoning contained in article paragraph 44 verse (1) book the act of criminal law. Based on the 1997 constitution number 31 about the military justice a trial to hp, military prosecuting attorney proposed cassation was preprocessed well and correctly. The right verdict for HP is out of all lawsuits (ontslag van alle rechtsvervolging).*

*Keyword: criminal responsibility, military, not attend without permission, border post, temporary mental disorder.*